



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan kekerasan serta adanya perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang menjunjung kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan strategi pengarusutamaan gender yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum mengenai penyelenggaraan pengarusutamaan gender diperlukan suatu pengaturan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Gender adalah nilai, peran, dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam pembangunan di Daerah;
8. Perspektif Gender adalah sudut pandang untuk memahami dan menganalisa nilai, peran, dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
9. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan Gender.
10. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan di daerah;

11. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah Anggaran yang Respon terhadap Kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan keadilan Gender.
13. Analisis Gender adalah cara yang sistematis dalam mengkaji perbedaan kebutuhan dan hambatan antara perempuan dan laki-laki serta dampak penyelenggaraan pemerintah di Daerah terhadap perempuan dan laki-laki.
14. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumber daya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif secara sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat termasuk akses ke sumber daya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.
15. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan/atau dalam pengambilan keputusan.
16. Kontrol adalah kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
17. Manfaat adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal.
18. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, Akses, Partisipasi dan Manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
27. *Gender Budget Statement* adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan Kesenjangan Gender.
28. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi atau lembaga di Daerah.
29. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing;
30. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan Aparatur yang memahami analisis ARG.
31. *Gender Analysis Pathway* adalah metode Analisis Gender yang digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan PUG dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
32. *Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats* adalah teknik Analisis Gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan/*strenghts*, kelemahan/*weaknesses* dan secara eksternal mengenai peluang/*opportunities* dan ancaman/*threats* mengenai permasalahan Kesenjangan Gender.
33. *Problem Based Approach* adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan Gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis Gender maupun isu strategis Gender yang bersifat *mainstreaming*.
34. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
35. *Technical Assistance* adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.

36. Media adalah alat atau saluran komunikasi baik media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya yang memiliki perhatian terhadap PUG;
37. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah acuan atau arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang Responsif Gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi PUG secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan substantif;
- d. partisipatif;
- e. non diskriminatif;
- f. tata pemerintahan yang baik; dan
- g. keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang Responsif Gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pembangunan yang Responsif Gender dengan mengintegrasikan Perspektif Gender ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantau, evaluasi, pengawasan dan pelaporan atas kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan Kesetaraan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang Responsif Gender; dan
- d. menguatkan peran Pemerintah Daerah, dunia usaha, media massa, dan masyarakat dalam pembangunan partisipatif yang berperspektif Gender.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kelembagaan PUG;
- b. perencanaan;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan;

- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- g. peran serta pemerintah Desa;
- h. kerjasama;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB II PELEMBAGAAN PUG

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun pelebagaan PUG meliputi:
 - a. kebijakan penyelenggaraan PUG;
 - b. penguatan sumber daya manusia; dan
 - c. Data Terpilah.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka percepatan penyelenggaraan PUG dan pembangunan yang Responsif Gender.

Pasal 7

- (1) Pelebagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) perlu didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG serta sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi dibidang PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis serta advokasi;
- (3) Sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan PUG.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelebagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibutuhkan Data Terpilah.
- (2) Data Terpilah dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif.
- (3) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:
 - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki laki di berbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan Analisis Gender, untuk mengetahui permasalahan Isu Gender dan

mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender di berbagai bidang pembangunan.

- (4) Data Terpilah antara perempuan dan Laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Pengumpulan maupun pengelolaan Data Terpilah Gender dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun:
 - a. regulasi/kebijakan teknis tentang PUG dalam perencanaan; dan
 - b. rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJM Desa, dan RKP Desa.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender yang terdiri atas:
 - a. *Gender Analysis Pathway*;
 - b. *Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats*;
 - c. *Problem Based Approach*; dan/atau
 - d. metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJM Desa, dan RKP Desa yang Responsif Gender.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG pada seluruh Perangkat Daerah dan pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
 - b. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - d. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan;
 - e. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan;
 - f. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;
 - g. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - h. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;
 - i. program pembangunan berbasis kewilayahan;
 - j. sarana dan prasarana Responsif Gender; dan
 - k. Desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui RAD PUG tahunan dan 5 (lima) tahunan.
- (4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat dalam pelebagaan, penyelenggaraan, dan percepatan PUG.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan PUG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan Kelembagaan PUG di Daerah.
- (2) Kelembagaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kelembagaan PUG di Daerah ditetapkan dalam bentuk:
 - a. Pokja PUG;
 - b. *Focal Point*; dan
 - c. Tim Teknis.

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan Pokja PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah selaku ketua Pokja PUG;

- b. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh kepala Perangkat Daerah dan kepala Desa selaku anggota Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi PUG kepada pihak terkait;
 - c. menyusun program setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya PPRG;
 - e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - f. memfasilitasi Perangkat Daerah untuk menyusun profil Gender Daerah;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah;
 - h. menyusun RAD PUG tahunan dan lima tahunan;
 - i. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati; dan
 - j. menetapkan pemilihan, penetapan *Focal Point* PUG dan Tim Teknis di setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pokja PUG di daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di masing-masing Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. penanggung jawab yang dijabat oleh kepala Perangkat Daerah;
 - b. ketua yang dijabat oleh sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. sekretaris yang dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi perencanaan dan penganggaran; dan
 - d. anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah.
- (4) *Focal Point* PUG mempunyai tugas:
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah;

- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
- d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dibentuk untuk membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tim Teknis berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan aparatur sipil negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender.
- (4) Susunan Tim Teknis terdiri atas:
 - a. ketua yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - b. sekretaris yang dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - c. anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. perencanaan;
 - 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3. pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 4. komunikasi dan informatika;
 - 5. keuangan;
 - 6. pengawasan;
 - 7. fungsi penunjang Sekretariat Daerah; dan
 - 8. tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk Partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan PUG;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;

- c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
 - d. penyediaan Media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Gender.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), Pokja PUG wajib menyusun RAD PUG tahunan dan lima tahunan.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. sebagai panduan dan arahan dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang Responsif Gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh Akses, Partisipasi, mempunyai Kontrol dan memperoleh Manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah dan lembaga/instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah;
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah;
 - e. pelembagaan PUG;
 - f. penyelenggaraan PUG dalam proses pembangunan; dan
 - g. inovasi.
- (4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan PUG pada pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mengatur tentang pelembagaan PUG, penyelenggaraan PUG, dan Inovasi.

- (2) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di tingkat Desa, maka pemerintah Desa berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan PUG di tingkat Desa.

BAB V KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain terkait penyelenggaraan PUG.
- (2) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pertukaran informasi;
 - b. *Technical Assistance*;
 - c. penyusunan strategi bersama;
 - d. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu Gender;
 - e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang Responsif Gender;
 - f. penyusunan Data Terpilah, statistik Gender;
 - g. menyediakan komunikasi dan informasi yang Responsif Gender; dan
 - h. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang Responsif Gender.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha dan Media yang berperan aktif dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. program pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII PERAN SERTA PEMERINTAH DESA

Pasal 21

- (1) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di tingkat Desa, pemerintah Desa berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan PUG di tingkat Desa.

- (2) Kebijakan, program dan kegiatan PUG di tingkat Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tentang kelembagaan, regulasi dan penganggaran yang Responsif Gender termasuk kelompok rentan.
- (3) Kebijakan PPRG di tingkat Desa dituangkan ke dalam RPJM Desa, RKP Desa, dan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa dapat menyusun RAD PUG Desa dengan berpedoman pada RAD PUG Daerah sesuai kebutuhan masing-masing Desa.
- (2) RAD PUG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Desa.

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan PUG, Pemerintah Desa membentuk Pokja PUG Desa.
- (2) Pembentukan Pokja PUG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa berkoordinasi dengan kecamatan.
- (3) Keanggotaan Pokja PUG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (4) Keanggotaan Pokja PUG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perempuan 30% (tiga puluh persen).
- (5) Pokja PUG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk kepengurusan yang terdiri atas:
 - a. kepala seksi pada perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa;
 - b. perwakilan dusun;
 - c. perwakilan dari lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. perwakilan tokoh perempuan; dan
 - e. perwakilan dari kelompok rentan.
- (6) Kepengurusan Pokja PUG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dan ditetapkan secara musyawarah oleh anggota.
- (7) Tugas Pokja PUG Desa berpedoman pada tugas Pokja PUG Daerah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kewenangan dan anggaran pemerintah Desa.
- (8) Tugas Pokja PUG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada lembaga kemasyarakatan Desa dan warga Desa;
 - b. mendorong terwujudnya PPRG di tingkat Desa;
 - c. bertanggung jawab kepada kepala Desa; dan
 - d. membantu memberikan masukan dalam penyusunan profil Desa.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun:
 - a. regulasi/kebijakan teknis tentang PUG dalam penganggaran; dan
 - b. ARG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, RPJM Desa, dan RKP Desa, dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam mekanisme pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dapat menggunakan *Gender Analysis Pathway*, *Gender Budget Statement* dan *Term of Reference* atau kerangka acuan kegiatan.
- (2) Analisis Gender terhadap Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai dasar dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap penyusunan ARG dapat bekerjasama dengan pihak terkait.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penganggaran pembangunan Daerah, mengoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJM Desa, dan RKP Desa yang Responsif Gender.

Pasal 26

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PUG di Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. dana Partisipasi masyarakat;
 - d. dana tanggung jawab sosial masyarakat; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan PUG di desa dapat bersumber dari:
 - a. anggaran dan pendapatan belanja Desa; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUG, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis penyelenggaraan PUG, skala Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah dan Desa;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap penganggaran; dan
 - c. tahap pelaksanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Bupati menyampaikan pelaporan penyelenggaraan PUG kepada Menteri Dalam Negeri setiap tahun dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 30

- (1) Pelaporan penyelenggaraan PUG masing-masing Perangkat Daerah wajib terintegrasi dalam laporan kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan laporan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan Data Terpilah;
 - b. sasaran kegiatan;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - f. capaian kinerja;
 - g. permasalahan yang dihadapi;
 - h. upaya yang telah dilakukan;
 - i. inovasi; dan
 - j. rencana tindak lanjut.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyusun regulasi/kebijakan teknis dalam monitoring penyelenggaraan PUG; dan
 - b. melakukan monitoring atas penyelenggaraan PUG secara berkala.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada setiap Perangkat Daerah meliputi program/kegiatan yang tertera pada proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan PUG.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyusun regulasi/kebijakan teknis dalam mengevaluasi penyelenggaraan PUG; dan
 - b. melakukan evaluasi atas penyelenggaraan PUG secara berkala.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak terkait.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang serta pelaporan penyelenggaraan PUG.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai PUG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 15 Agustus 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

M. ABDUL HARIS

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3.	KABAG HUKUM	

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024
NOMOR 100

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 2,16/2024;



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

1. UMUM

PUG merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan Akses dan Kontrol terhadap sumber daya, memperoleh Manfaat pembangunan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang sama dalam menikmati setiap Partisipasi yang baik, Kontrol yang kuat, menghasilkan penerimaan Manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. Jika ini terlaksana, tidak mustahil Keadilan dan Keadilan Gender akan tercapai.

PUG mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam Perspektif Gender masuk dalam proses perencanaan, penganggaran, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota pada semua bidang Pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender dalam proses pembangunan.

Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan PUG dan sebagai dasar acuan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang PUG.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “penghormatan terhadap hak asasi manusia” merupakan bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam masyarakat seperti ras, agama, jenis kelamin dan lainnya yang bersifat asasi serta universal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” merupakan perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk

mendapat Akses dan Manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh penguasaan (Kontrol) terhadap sumber daya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan substantif” merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan untuk mengakomodasi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “non diskriminatif” merupakan asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan Gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata pemerintahan yang baik” merupakan asas yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang responsif Gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” merupakan kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

- Cukup Jelas
- Pasal 13
- Cukup Jelas
- Pasal 14
- Cukup Jelas
- Pasal 15
- Cukup Jelas
- Pasal 16
- Cukup Jelas
- Pasal 17
- Cukup Jelas
- Pasal 18
- Cukup Jelas
- Pasal 19
- Cukup Jelas
- Pasal 20
- Cukup Jelas
- Pasal 21
- Cukup Jelas
- Pasal 22
- Cukup Jelas
- Pasal 23
- Cukup Jelas
- Pasal 24
- Cukup jelas
- Pasal 25
- Cukup Jelas
- Pasal 26
- Cukup Jelas
- Pasal 27
- Cukup Jelas
- Pasal 28
- Ayat 1
- Cukup Jelas
- Ayat 2
- Cukup Jelas
- Ayat 3
- Yang dimaksud dengan “Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah” adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan mulai tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan PUG.
- Ayat 4
- Cukup Jelas
- Pasal 29
- Cukup Jelas
- Pasal 30
- Cukup Jelas
- Pasal 31
- Cukup Jelas
- Pasal 32
- Cukup Jelas
- Pasal 33
- Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 100